



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236,
F 62 21 3912477, 31930372, 3157288,
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: SK-1569 /UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

TENTANG

KEBIJAKAN MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric* dalam hal energi dan perubahan iklim;
- b. bahwa peningkatan gas rumah kaca yang berlebihan telah menimbulkan terjadinya perubahan iklim global yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan merugikan berbagai kehidupan;
- c. bahwa sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia harus melakukan antisipasi dampak perubahan iklim dengan melakukan proses mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- d. bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai “Kampus Hijau UI” dengan kebijakan Pengelolaan dan Penghematan Energi Listrik di FKUI yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- e. *UI GreenMetric* menjadi salah satu *Key Performance Indicator (KPI)* Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- f. Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/fakultas dalam pemeringkatan internal *UI GreenMetric*.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*);
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1307/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Global;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2267/SK/R/UI/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Periode 2021-2025.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
- Kesatu Memastikan berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator UI *Green Metric* yaitu: Penataan and Infrastruktur (*Setting & Infrastructure-SI*), Energi dan perubahan iklim (*Energy & Climate Change-EC*), Limbah (*Waste-WS*), Air (*Water-WR*), Transportasi (*Transportatio-TR*), Pendidikan dan Penelitian (*Education and Research-ED*);
- Kedua Terwujudnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- Keempat Melakukan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global seperti:
1. membatasi penggunaan kendaraan bermotor mulai beralih ke sarana transportasi umum;
 2. penghematan penggunaan energi listrik;
 3. menghemat penggunaan air;
 4. mengurangi penggunaan sampah plastik;
 5. penanaman pohon atau tanaman hias;
 6. memperluas wilayah hijau (Ruang Terbuka Hijau);
 7. dan upaya-upaya mitigasi lainnya;
- Ketujuh Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global akan diatur kemudian;
- Kedelapan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 06 OCT 2022

Dekan,


Prof. Dr.dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH-MMB
NIP. 196606191997011001

Tembusan:

1. Rektor UI;
2. Para Wakil Rektor UI;
3. Para Wakil Dekan;
4. Kepala Badan Legislasi dan Layanan Hukum UI;
5. Sekretaris Pimpinan Fakultas;
6. Para Manajer.